

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/27 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN FISIK OBJEK  
HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

RUPATI PURBALINGGA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Penelitian Data Administrasi dan Fisik Objek Hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Data Administrasi dan Fisik Objek Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 030/27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN FISIK OBJEK  
HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Penelitian Data Administrasi dan Fisik Obyek Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi Dan Fisik Objek Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);





**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 030/27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK OBJEK  
HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang:** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Penelitian Data Administrasi dan Fisik Obyek Hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi Dan Fisik Objek Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi Dan Fisik Objek Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Peneliti Data Administrasi Dan Fisik Objek Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. melakukan penelitian data administrasi terhadap :
  1. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan untuk data barang milik daerah berupa tanah;
  2. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
  3. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
  4. data calon penerima hibah.Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan kompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.
- b. meneliti fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administrasi dan dituangkan dalam berita acara penelitian.
- c. menyusun dan menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

- d. meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.
- e. mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- f. mengajukan Surat Keputusan hibah kepada Bupati
- g. menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal, 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PARTIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 030/27 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA  
 ADMINISTRASI DAN FISIK OBJEK HIBAH  
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENELITI  
 DATA ADMINISTRASI DAN FISIK OBJEK HIBAH BARANG MILIK  
 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait	Anggota
14.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI.